



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran;
 15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
 16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 60) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR 

Diundangkan di Pariaman





pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 20

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 26/4/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Daerah	 26/4/21
PABAG HUKUM & HAM	 26/4/21
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 26/4/21





LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TAGGAL : 15 April 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

1. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

No	URAIAN	BESARAN	
		Uang Lembur (Rp)	Uang Makan (Rp)
	Lama Lembur		
	> 2 Jam/Hari	15.000,-/Jam	25.000,-/Kali Makan

- Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
- pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
- Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja
- Terhadap pegawai yang ditugaskan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dapat diberikan lembur maksimal 8 (delapan) jam. Pemberian lembur dimaksud dilakukan secara sangat selektif.
- Terhadap pegawai yang bekerja secara applausan/shifting tidak dapat diberikan lembur.
- Uang makan dapat diberikan bila lembur lebih dari 2 jam.
- Kegiatan yang sudah diberikan honorarium tim tidak dapat diberikan uang lembur.

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUSUMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	 27/3/21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 26/3
PUSKAS HUKUM & HAM	 26/3.21
KOMISI PERUNDANG DAERAH	 26/3-21

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TAGGAL : 15 April 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

1. BELANJA TENAGA ADMINISTRASI KANTOR /TENAGA HARIAN LEPAS/ SOPIR/NON
 PNS LAINNYA

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	TENAGA ADMINISTRASI KANTOR		
	1. S1	OB	1.800.000
	2. D3	OB	1.500.000
	3. SLTA Kebawah	OB	1.200.000
2.	Jasa Tenaga Harian.		
1	Sopir Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OB	2.500.000
2	Sespri Walikota / Wakil Walikota, Ajudan Walikota / Wakil Walikota	OB	2.500.000
3	Sopir Sekda	OB	2.500.000
4	Sespri Sekda, Sespri Ketua DPRD, Sopir Ketua PKK, Sopir Ketua GOW, Sopir DW, Ajudan Ketua DPRD	OH	50.000
5	Tenaga Harian Pengangkut Sampah Dengan Truk, Sopir Pada OPD dan Sopir Pool Umum	OH	45.000
6	Tenaga Harian Lainnya	OH	40.000
7	Petugas Pemilihan Induk dan Bibit Ikan	OH	50.000
8	Tenaga Pramusaji Rumah Dinas/Jabatan	OH	50.000
9	Pengelola TPA dan Penjaga Pustaka	OH	40.000
10	Tenaga Kebersihan/K3, Satpam, Sopir, Tukang Masak, Pramusaji, Pramucuci Pada RSUD Sadikin	OH	50.000
11	Tenaga Ahli Fraksi	OB	2.500.000
12	Staf Ahli Fraksi DPRD	OH	1.500.000
13	Jasa petugas pengasapan/fogging	OH	100.000
14	Petugas Operasional WTP Cubadak Mentawai	OH	50.000
15	Tenaga Teknis Operasional WTP Cubadak Mentawai	Orang Malam	50.000
16	Operator Kapal Cepat	OH	30.000
17	Pengamanan Kapal Cepat	OH	30.000
18	Petugas Penatausahaan Gudang Logistik	OB	400.000
19	Petugas Keamanan Gudang NON PNS	OB	400.000
20	Kepala Gudang NON PNS	OB	600.000

21	Petugas Pengelola Gudang NON PNS	OB	500.000
22	Tim TRC BPBD NON PNS	OB	1.500.000
23	Tim TRC BPBD NON PNS	Orang/ kejadian	100.000
24	Operator Petugas Lapangan Pengendali Lalu Lintas	OB	1.500.000
25	Operator Pengawas Bidang Angkutan Laut	OB	1.500.000
26	Operasional Petugas Pengawas Kapal Wisata Bahari Pantai Gandorah	OB	1.500.000
27	Petugas Pemungut Retribusi Parkir dan Terminal	OB	1.500.000
28	Sopir Bus Sekolah	OB	1.500.000
29	Kondektur Bus Sekolah	OB	1.250.000
30	Jasa Penataan Tempat	OK	50.000
31	Petugas Penjaga Pulau	OB	2.500.000
32	Petugas Pramuwisma Villa/Cottage Pulau	OB	1.500.000
33	Petugas Retribusi Pariwisata	OB	1.200.000
34	Petugas Pengawas / Penjaga Aset (Pariwisata)	OB	1.200.000
35	Petugas Operasional TIC	OB	1.200.000
36	Jasa Pemasangan Pilar / Batas tanah	Orang/Pilar	50.000
37	Operator Mobile Community Acces Point (MCAP)		
	- SMA	OB	1.200.000
	- D3	OB	1.500.000
	- S1	OB	1.800.000
38	Programmer	OB	3.500.000
39	Database Administrator	OB	3.500.000
40	Tenaga IT Support	OB	2.500.000
41	Pengelola Media Center	OB	2.500.000
42	<i>Pengelola Jaringan LAN</i>		
	- Teknisi Strata 1/ Sederajat	OB	2.500.000
	- Teknisi Diploma 3	OB	2.000.000
	- Teknisi SMA/ Sederajat	OB	1.800.000
43	Tenaga Pendamping Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Keg. DAK	OB	2.600.000
44	Koordinator Tenaga Pendamping Koperasi Usaha Kecil dan menengah (KUKM) Keg. DAK	OB	500.000
45	- Penyuluh Agama Kelurahan	OB	750.000
	- Honor RT	OB	500.000
46	Kader Jumantik	OB	100.000
47	Penjaga malam	OH	40.000
48	Jasa Petugas Bantuan Pol-PP dan Operasional Damkar	OB	1.500.000
49	Imam Mushalla Komplek Balaikota	OB	1.500.000
50	Penceramah Wirid Bulanan PNS	Orang Wirid	1.000.000
51	Penceramah Subuh keg Subuh Berkah	OK	200.000
52	Guru MDTW/MDTU	OB	500.000
53	Jasa Instruktur Senam.	Orang /Tampil	200.000
	Catatan : a. Untuk Instruktur Senam yang berasal dari luar Kota Pariaman dapat diberikan uang transportasi sebesar . 150.000,-/kali tampil.		

b. Jumlah instruktur maksimal 2 (dua) Orang/tampil.			
54	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia dan Pemberian Makan Tambahan (PMT). (untuk 16 kelurahan)	OB	100.000
55	Jasa Kader KB Kelompok Ketahanan Keluarga.		
	1. PPKBD (Petugas Penyuluh KB Desa)	OB	125.000
	2. Sub PPKBD	OB	75.000
	3. Klinik KB	Kelompok/	100.000
		Bulan	
	4.Operasional Kelompok Ketahanan	Kelompok/	50.000
		Bulan	
56	Honorarium Petugas Building Development Center (BDC) Non ASN	OB	200.000
57	Jasa Kolektor / pemungut retribusi desa/kelurahan	Objek	1.000
58	Jasa Psikolog	Orang /kegiatan	400.000
59	Jasa Visum	Orang /kegiatan	250.000
60	Penceramah Subuh Kegiatan Subuh berkah	Orang / Kali	200.000
61	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia	Orang / Bulan	100.000
62	Jasa penampilan kesenian dalam daerah		
	Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	3.500.000
	Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/ tampil	3.000.000
	Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	1.500.000
	Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	1.000.000
	Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	200.000
	Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	150.000
63	Jasa penampilan kesenian dalam provinsi		
	Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	7.000.000
	Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/ tampil	6.000.000
	Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	3.000.000
	Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	2.000.000
	Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	400.000
	Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	300.000
64	Jasa penampilan kesenian luar provinsi		
	Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 org	Kelompok/ tampil	35.000.000
	Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/ tampil	30.000.000
	Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	15.000.000
	Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	10.000.000

	Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	3.000.000
	Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	2.500.000
	Pembayaran paket untuk Jasa penampilan kesenian luar provinsi merupakan batas maksimal, untuk pelaksanaan dihitung kembali sesuai kebutuhan		
65	- Jasa kolektor PBB P2	Lembar SPPT	6.000
	- Jasa kolektor / pemungut retribusi tempat khusus parkir:		
	✓ R2		1.000
	✓ R4		2.000
	✓ R6, bus dan sejenisnya		5.000
	- Untuk hari libur nasional		30 % dari tarif
66	Jasa pengawalan Vaksin	Kali	1.250.000
67	- Jasa pendukung Operasional Sound system		
	✓ Pemain keyboard	Orang	250.000/orang
	✓ Penyanyi	Orang	150.000/orang
	✓ Tekhnisi sound	Orang	150.000/orang
	✓ Kuli angkut	Orang	100.000/orang
	- Jasa penampilan pariaman culture every week		
	✓ Jasapenampilan seni	Paket	1.000.000/ paket
	✓ Jasa pendukung penampilan seni (Operasional Sound dll)	Paket	500.000/paket
	- Jasa penampilan permainan anak nagari		
	✓ Jasa pendukung penampilan permainan anak nagari	grup	2.500.000 / grup
68	Lembaga professional yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (seleksi pemilihan pengurus Perumda PDAM (dewan pengawas dan direksi)		Disesuaikan dengan standar institusi yang bersangkutan
69	Jasa Tenaga Ahli Sistem Analis	OB	5.000.000
70	Jasa Bongkar Muat Barang / Obat	kali	100.000
71	Teknisi Pasar Pariaman		
	Teknisi Strata 1	OB	2.500.000
	Teknisi Diploma D 3	OB	2.300.000
	Teknisi SMA/ Sederajat	OB	2.000.000

2. HADIAH LOMBA / PENGHARGAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Hadiah Lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Tingkat Desa.		
	Juara I	Orang	600.000
	Juara II	Orang	300.000
	Juara III	Orang	150.000
2.	Hadiah Lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Tingkat Kecamatan.		
	Juara I	Orang	750.000
	Juara II	Orang	600.000
	Juara III	Orang	400.000

3.	Hadiah Lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Tingkat Kota.		
	Juara I	Orang	1.000.000
	Juara II	Orang	750.000
	Juara III	Orang	600.000
4.	Hadiah Lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Tingkat Propinsi.		
	Juara I	Orang	2.000.000
	Juara II	Orang	1.500.000
	Juara III	Orang	1.000.000
5.	Hadiah Lomba Inovasi Daerah		
	Juara I	Tim	4.000.000
	Juara II	Tim	3.000.000
	Juara III	Tim	2.000.000
6.	- Hadiah Duta Wisata Cik Uniang Cik Ajo - Hadiah Duta Budaya Rang Mudo Puti Bungsu		
	Juara I	orang	2.500.000
	Juara II	orang	2.000.000
	Juara III	orang	1.500.000
7.	Hadiah penampilan terbaik pariaman culture every week Penampilan terbaik	grup	2.500.000

3. JASA PELAYANAN KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jasa Tenaga Dokter Spesialis.		
	1. Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	2. Dokter Spesialis Referral	Kunjungan	1.250.000
2.	Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Jaga Malam.		
	1. Dokter	OH	135.000
	2. Perawat / Bidan	OH	110.000
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	85.000
	4. Penata Anastesi	OH	100.000
	5. Petugas Rontgen	OH	100.000
	6. Sopir / Satpam	OH	80.000
3.	Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Sore Hari Libur.		
	1. Dokter	OH	125.000

	2. Perawat / Bidan	OH	100.000
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	100.000
	4. Penata Anastesi	OH	100.000
	5. Petugas Rontgen	OH	100.000
	6. Sopir / Satpam	OH	80.000
4.	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi.		
	1. Biaya sewa mobilitas darat	Unit	500.000
	2. Jasa tenaga pemasangan alkon	Orang	100.000
	3. Transportasi akseptor	Orang	30.000
	4. Transportasi tenaga KIE/pendamping	Orang	30.000
	5. Jasa cabut implant	Orang	50.000
	6. Jasa kegagalan/komplikasi	Kasus	400.000
5.	Jasa Referral Petugas Proteksi Radiasi / PPR (RSUD)		
	Radiografer memiliki SIB PPR	OB	500.000

WALIKOTA PARIAMAN, *a*



GENIUSUMAR *f* *gc*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>a 24/3/21</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>2/2/21</i>
PENYAG HUKUM & HAM	<i>1/16/21</i>
KOMISARIS PERUNDANG- MUDA	<i>2/2/21</i>

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TAGGAL : 15 April 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Uang Harian

1. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Orang/hari)
1.	Eselon III, IV, Staf dan Non ASN	50.000
2.	Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam (Khusus untuk aparat pengawasan)	150.000

Catatan :

- Perjalanan dinas jabatan dalam Kota Pariaman dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPPD (cukup menerbitkan SPT dengan mencantumkan pembebanan biaya dan diketahui oleh pejabat instansi yang dikunjungi).
- Format pencantuman tanda tangan oleh pejabat Instansi yang dikunjungi pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang digunakan dapat dilakukan pada bagian bawah SPT atau di bagian belakang SPT yang diterbitkan).
- Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pariaman untuk diklat dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 2021
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 26/3.21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 26/3-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 26/3-21

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*

[Signature]
GENIUSUMAR *[Signature]*